

## PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENANGANAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

Delfiana Sundari<sup>1</sup>, Mardalena Hanifah<sup>2</sup>, Nurahim Rasudin<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW, Universitas Riau  
<sup>1</sup>delfiana.sundari4363@student.unri.ac.id

### ABSTRACT

*Divorce is a legal and social phenomenon that has a significant impact on family integrity and the psychological stability of the parties involved, particularly women and children. One of the mandatory efforts in resolving divorce cases in court is mediation, as regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. Mediation aims to encourage reconciliation between husband and wife before the examination of the main case proceeds. In practice, the implementation of mediation in divorce lawsuit cases (cerai gugat) at the Religious Court of Teluk Kuantan still faces various obstacles, resulting in a relatively low mediation success rate. The issues examined in this study are: (1) How is the implementation of mediation stages in divorce lawsuit cases at the Religious Court of Teluk Kuantan based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016? (2) What factors and obstacles cause the failure of mediation in divorce lawsuit cases at the Religious Court of Teluk Kuantan? This study aims to determine the implementation of mediation stages in divorce lawsuit cases at the Religious Court of Teluk Kuantan and to identify the factors that contribute to unsuccessful mediation. This research applies an empirical or sociological legal research method, which focuses on the application of law in society. The study is descriptive in nature, aiming to clearly describe the mediation process in handling divorce lawsuit cases. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Religious Court, judge mediators, non-judge mediators, community leaders, and parties involved in divorce lawsuit cases. Secondary data were collected from laws and regulations, literature, scientific journals, legal doctrines, and relevant previous studies. The findings show that the implementation of mediation in divorce lawsuit cases at the Religious Court of Teluk Kuantan has generally been carried out in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, starting from the pre-mediation stage, the mediation process, to the reporting of mediation results. However, mediation remains procedural and has not been fully effective in achieving reconciliation. This condition is reflected in the low number of successful mediations, namely 12 cases in 2022, 7 cases in 2023, 3 cases in 2024, and 1 case from January to April 2025. Factors contributing to mediation failure include the strong desire of the parties to divorce, prolonged marital conflicts, lack of good faith, technical obstacles such as distance of domicile, and limited internet access in conducting online mediation. Limited time availability of mediators and socio-cultural factors within the community also influence the effectiveness of mediation, resulting in mediation often failing to produce a peaceful settlement agreement.*

**Keywords:** *Mediation, Divorce Lawsuit, Failure, Religious Court.*

## ABSTRAK

Perceraian merupakan fenomena hukum dan sosial yang berdampak besar terhadap keutuhan keluarga serta stabilitas psikologis para pihak, khususnya perempuan dan anak. Salah satu upaya yang diwajibkan dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan adalah mediasi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi bertujuan untuk mendorong tercapainya perdamaian antara suami dan istri sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Praktiknya menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan masih menghadapi berbagai hambatan sehingga tingkat keberhasilan mediasi relatif rendah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan tahapan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016? (2) Apakah hambatan yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tahapan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tidak berhasil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penerapan hukum dalam masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara jelas pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara cerai gugat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama, mediator hakim, mediator non-hakim, tokoh masyarakat, serta para pihak yang berperkara cerai gugat. Data sekunder dihimpun dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada prinsipnya telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mulai dari tahap pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, hingga pelaporan hasil mediasi. Pelaksanaan mediasi masih bersifat prosedural dan belum optimal dalam mencapai tujuan perdamaian. Kondisi ini terlihat dari rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, yaitu 12 perkara pada tahun 2022, 7 perkara pada tahun 2023, 3 perkara pada tahun 2024, dan 1 perkara pada Januari–April 2025. Faktor penyebab kegagalan mediasi meliputi kuatnya keinginan para pihak untuk bercerai, konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, rendahnya itikad baik para pihak, kendala teknis berupa jarak domisili, serta keterbatasan jaringan internet dalam pelaksanaan mediasi daring. Keterbatasan waktu mediator dan faktor sosial budaya masyarakat turut memengaruhi efektivitas mediasi, sehingga mediasi sering tidak mampu menghasilkan kesepakatan damai.

**Kata Kunci:** Mediasi, Cerai Gugat, Ketidakberhasilan, Pengadilan Agama

### **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia.

Dalam perspektif hukum, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan moral yang kuat (Jamaluddin & Amalia, 2016 :18). Oleh karena itu, keberlangsungan rumah tangga menjadi harapan utama bagi setiap pasangan yang menikah.

Dalam kehidupan berumah tangga, hubungan antara suami dan istri seharusnya dilandasi oleh rasa saling pengertian, kasih sayang, dan tanggung jawab. Tujuan utama perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan konsep keluarga sakinah yang menekankan pada ketenteraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga (Hanifah, 2024 :24).

Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Berbagai permasalahan seperti konflik, perselisihan, dan ketidakharmonisan sering kali menjadi bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik,

maka dapat berkembang menjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian (Syaifuddin, 2023:5).

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang menandai berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak, tetapi juga terhadap anak-anak dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, perceraian sering kali dianggap sebagai solusi terakhir ketika upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi memungkinkan (Aditya & Alissa, 2023:334).

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban para pihak. Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menangani perkara perceraian bagi umat Islam, termasuk cerai talak dan cerai gugat (Sanjaya & Faqih, 2017:105).

Salah satu tahapan penting dalam proses penyelesaian perkara perceraian adalah mediasi. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediasi diharapkan dapat

menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi (Puspitaningrum, 2018:278).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan setiap perkara perdata untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak sehingga dapat mengurangi beban perkara di pengadilan serta memberikan solusi yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak (Mursidi & Afandi, 2021:245).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan mediasi tidak selalu berjalan efektif. Banyak perkara perceraian yang tetap berlanjut ke tahap persidangan karena mediasi gagal mencapai kesepakatan. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya itikad baik dari para pihak, konflik yang sudah terlalu lama, serta keterbatasan waktu mediator (Suryani, 2021:118).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian yang berfokus pada penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam pelaksanaan mediasi pada perkara cerai gugat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan mediasi serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara

cerai gugat. Hal ini menjadikan lokasi tersebut relevan untuk dikaji secara mendalam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti hakim, mediator, dan pihak yang berperkara.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan mediasi. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara perceraian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang telah

dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan menghubungkan antara satu data dengan data lainnya. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil analisis data kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis. Penyajian ini bertujuan agar hasil penelitian mudah dipahami serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa melalui mediasi.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral tanpa memiliki kewenangan untuk memutus perkara, melainkan hanya membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela (Sutiyoso, 2008:57). Dalam konteks perkara perceraian, mediasi berfungsi

sebagai sarana untuk mendorong perdamaian sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan (Umam, 2010:10).

Dalam praktik masyarakat Kuantan Singingi, penyelesaian konflik rumah tangga sebelumnya banyak dilakukan melalui tokoh adat seperti niniak mamak. Namun, peran tersebut mengalami penurunan karena masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum formal di Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola penyelesaian sengketa dari berbasis adat menuju sistem peradilan modern.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi menjadi tahapan wajib yang harus dilalui sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, bahkan dapat menyebabkan putusan cacat hukum apabila tidak dilaksanakan (Lubis, 2018:63).

Proses mediasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari penunjukan mediator, pertemuan para pihak, hingga pelaporan hasil mediasi kepada majelis hakim. Dalam

pelaksanaannya, mediator berperan sebagai fasilitator yang menjaga komunikasi dan mendorong tercapainya kesepakatan. Namun, keterbatasan waktu, tingginya jumlah perkara, serta kurangnya partisipasi aktif para pihak menyebabkan mediasi sering kali tidak berjalan optimal.

Selain itu, tidak adanya kewajiban penyerahan resume perkara oleh para pihak sebagaimana diatur dalam PERMA juga menjadi kendala dalam memahami pokok sengketa secara cepat. Kondisi ini menyebabkan mediator harus menggali informasi secara langsung, sehingga proses mediasi menjadi kurang efektif.

Kualitas mediator juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan mediasi. Mediator yang memiliki sertifikat cenderung lebih mampu menggunakan pendekatan psikologis dan komunikasi yang efektif dibandingkan mediator yang belum bersertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi mediator sangat menentukan tercapainya keadilan substantif dalam proses mediasi.

Secara umum, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah berjalan sesuai prosedur, namun belum optimal dalam

mencapai perdamaian. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi lebih disebabkan oleh kondisi para pihak yang telah memiliki keputusan kuat untuk bercerai sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

## **2. Faktor dan Hambatan Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Cerai Gugat**

Pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas mediasi dalam mencapai perdamaian.

Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah hakim mediator, kompetensi mediator, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Jumlah mediator yang terbatas menyebabkan beban perkara tinggi sehingga waktu mediasi menjadi singkat dan kurang mendalam. Selain itu, mediator yang belum bersertifikat cenderung menjalankan mediasi secara formalitas tanpa menggali akar permasalahan secara komprehensif.

Keterbatasan kewenangan mediator juga menjadi hambatan, karena mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk berdamai. Mediasi

hanya dapat berhasil apabila terdapat kesediaan dari para pihak untuk mencapai kesepakatan. Di sisi lain, sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti ruang mediasi yang tidak nyaman dan keterbatasan fasilitas, turut memengaruhi kualitas pelaksanaan mediasi.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari para pihak, seperti ketidakhadiran dalam mediasi, tidak adanya itikad baik, serta kondisi psikologis yang tidak stabil. Ketidakhadiran salah satu pihak menyebabkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, sedangkan kurangnya itikad baik menjadikan mediasi hanya sebagai formalitas administratif.

Selain itu, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama perceraian yang sulit didamaikan. Ketidakmampuan memenuhi nafkah menyebabkan konflik berkepanjangan sehingga para pihak lebih memilih bercerai daripada berdamai. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi sulit berhasil apabila permasalahan yang terjadi bersifat mendasar dan telah berlangsung lama.

Faktor psikologis seperti trauma, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan hilangnya kepercayaan juga menjadi hambatan utama dalam

mediasi. Dalam kondisi tersebut, mediasi tidak lagi efektif sebagai sarana rekonsiliasi karena para pihak telah mengalami luka emosional yang mendalam.

Selain itu, Campur Niniak Mamak atau Keluarga turut memengaruhi keputusan perceraian. Dalam beberapa kasus, keluarga justru mendorong perceraian sehingga memperkecil peluang perdamaian. Kehadiran advokat juga dapat menjadi hambatan apabila tidak mendorong penyelesaian damai, melainkan hanya mengikuti keinginan klien untuk bercerai.

Dengan demikian, rendahnya keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem peradilan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dan kesiapan para pihak untuk berdamai.

Hambatan yang terjadi, baik dari faktor internal seperti keterbatasan waktu mediator, kurangnya jumlah mediator bersertifikat, serta keterbatasan sarana dan prasarana, maupun faktor eksternal seperti kondisi psikologis para pihak,

ketidakhadiran, tidak adanya itikad baik, serta campur tangan keluarga dan advokat, menunjukkan bahwa proses mediasi belum mampu menciptakan keseimbangan dan komunikasi yang efektif antara para pihak.

Dalam praktiknya, pendekatan ini belum sepenuhnya terwujud karena keterbatasan kemampuan mediator dan kondisi para pihak yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat masih cenderung memenuhi aspek keadilan prosedural, namun belum mencapai keadilan substantif dan restoratif secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga oleh kualitas pendekatan mediator, kesiapan psikologis para pihak, serta dukungan sistem yang mampu menjamin perlindungan dan keseimbangan bagi para pihak yang berperkara.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Teluk

Kuantan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, baik dari tahap pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, hingga pelaporan hasil mediasi. demikian, dalam praktiknya pelaksanaan tersebut masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan utama mediasi, yaitu tercapainya perdamaian antara para pihak. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yaitu 12 perkara pada tahun 2022, 7 perkara pada tahun 2023, 3 perkara pada tahun 2024, dan 1 perkara pada Januari–April 2025, dibandingkan dengan jumlah perkara cerai gugat yang masuk dan diputus oleh pengadilan.
2. Hambatan pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan menunjukkan bahwa meskipun telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016, efektivitasnya belum optimal. Faktor internal seperti keterbatasan mediator, beban perkara, serta sarana yang kurang memadai menghambat proses mediasi. Faktor eksternal seperti kondisi psikologis, tidak adanya itikad baik, faktor ekonomi, serta campur tangan pihak lain turut mempersempit ruang perdamaian. Dalam perkara KDRT, mediasi bahkan berpotensi mengabaikan perlindungan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi lebih memenuhi keadilan prosedural, namun belum mencapai keadilan substantif dan restoratif secara optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, R., & Alissa, N. (2023). *Hukum Perceraian dan Dampaknya dalam Kehidupan Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hanifah, S. (2024). *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Hukum Perkawinan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Lubis, S. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Mursidi, A., & Afandi, M. (2021). "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 240–250.
- Puspitaningrum, D. (2018). "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 270–280.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. (2017). *Hukum Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sutiyoso, B. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Syaifuddin, M. (2023). *Problematika Rumah Tangga dan Perceraian*. Jakarta: Kencana.
- Suryani, L. (2021). "Faktor Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Perkara Perceraian". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 110–120.
- Umam, K. (2010). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.